

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia memerlukan dana yang cukup besar, dengan demikian pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Adapun sumber dana yang diperoleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara salah satunya yaitu melalui penerimaan pajak (Arfah, 2019). Menurut *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban bernegara sebagai warga negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Pertiwi et al., 2014). Pajak daerah menurut *Undang-Undang No 28 Tahun 2009* adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan *Undang-Undang No 28 Tahun 2009*, PBB-P2 yang semula merupakan pajak pusat saat ini telah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota menjadi pajak daerah. PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan dan pertambangan (Rahdania et al., 2017)

Pengalihan PBB-P2 dari pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ke pajak yang dikelola pemerintah daerah berdampak pada jumlah penerimaan daerah di sektor pajak daerah. Bertambahnya jumlah pajak yang diterima maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Pengalihan PBB-P2 diharapkan mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (Syaidar, 2020).

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui PBB-P2, tidak cukup jika hanya mengandalkan peran dari pemerintah namun diperlukan juga peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak. Peran masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Zulfiana, 2021). Menurut Wilestari (2020) kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada telaah literatur, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di dalam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori atribusi memiliki argumen bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan dalam pekerjaan, kesempatan dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan memiliki motivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Bagaimana seseorang wajib pajak membuat penilaian terhadap pajak yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari wajib pajak (Zulfiana, 2021).

Sanksi merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nafiah & Warno, 2018). Menurut Purnamasari & Pratiwi (2017) sanksi pajak adalah persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak berguna untuk mengontrol wajib pajak untuk tidak melanggar ketentuan pajak sehingga menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Kemudian, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak (Purnamasari & Pratiwi, 2017). Menurut Faizin (2016)

pemahaman pajak merupakan suatu proses perbuatan atau cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengetahui, mengerti dan memahami akan informasi pajak. Ketika tingkat pemahaman perpajakan meningkat maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nasirin, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 mendapatkan hasil yang tidak konsisten. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah & Warno, 2018) dengan objek wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Candisari Kota Semarang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Arfah (2019) dengan objek pajak PBB-P2 di Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan pada penelitian Yuliansyah et al. (2019) dengan objek pajak PBB-P2 di Kecamatan Jatinegara menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena tidak tegasnya penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Yuliansyah et al., 2019). Sementara pengaruh pemahaman pajak, menurut penelitian Purnamasari & Pratiwi (2017) dengan objek wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut senada dengan penelitian Wilestari (2020) dengan objek wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Kota Tanggerang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020)

dengan objek wajib pajak PBB-P2 di Desa Tawengan menunjukkan hasil yang berbeda. Temuannya menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak belum memahami akan perpajakan, sehingga wajib pajak merasa kesulitan untuk membayar pajak.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sanksi pajak dan pemahaman pajak tidak selalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian sekarang ini bermaksud untuk meneliti kembali pengaruh sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dengan tujuan untuk menguji konsistensi dari variabel-variabel tersebut menggunakan objek yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sekarang ini menggunakan objek penelitian para wajib pajak PBB-P2 yang berada di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Dipilihnya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang sebagai objek penelitian karena tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan tersebut masih rendah. Hal tersebut dapat diindikasikan dari rendahnya penerimaan PBB-P2 tahun 2018 – 2020 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.



Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Koto Tengah

Tahun 2018 – 2020

| Realisasi Penerimaan PBB-P2 Koto Tengah Tahun 2018-2020 | | | | |
|---|-------|----------------|---------------|-------|
| No | Tahun | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2018 | 10.457.904.215 | 6.292.206.758 | 60.17 |
| 2 | 2019 | 11.911.296.131 | 6.830.143.192 | 57.34 |
| 3 | 2020 | 12.021.612.970 | 7.441.596.370 | 61.9 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2021

Situasi seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan saja. Adapun temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Koto Tengah ?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Koto Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa fokus tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya dalam pemahaman tentang pengaruh sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengaruh sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab. Uraianya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS


Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, membahas penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjabarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.



BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran untuk berbagai pihak.

